



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS [http : //www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Nomor : B/ **68** /S.SM.99/2017
Lampiran : -
Hal : Batas Usia Paling Tinggi untuk
Diangkat Dalam JPT Pratama

29 Mei 2017

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Kerja
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
4. Jaksa Agung Republik Indonesia
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural
8. Para Gubernur se-Indonesia
9. Para Bupati/Walikota se-Indonesia

di

Tempat

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 7 April 2017 dan seiring dengan banyaknya pertanyaan terkait dengan persyaratan usia paling tinggi untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dari kalangan PNS, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 107 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, menyebutkan bahwa persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, yaitu:
1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 4. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 6. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 7. sehat jasmani dan rohani.
- b. Selanjutnya sesuai dengan informasi dan laporan yang kami terima bahwa pada beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan seleksi terbuka dan kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, diantaranya telah mempersyaratkan batas usia paling tinggi untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama paling tinggi 57 tahun dan 58 tahun sesuai batas usia pensiun Jabatan Administrator.

- c. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan guna menjaga kesinambungan dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, baik yang sedang berlangsung maupun yang telah terpilih, maka persyaratan batas usia paling tinggi untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sebagaimana huruf b yang dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil agar tetap dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.
- d. Namun, bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan seleksi terbuka dan kompetitif bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil agar mengikuti seluruh ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

a.n. Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Sekretaris Kementerian,



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Ketua KASN.